

## UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Mia Hadiati<sup>1</sup>, Moody R. Syailendra<sup>2</sup>, Indah Siti Aprilia<sup>3</sup>, dan Shrishti Shrishti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: miah@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: moodys@fh.untar.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: indahsitiaprilia@gmail.com

<sup>4</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: shrishtiwadhwala10@gmail.com

### ABSTRACT

*Cases of sexual violence are increasingly prevalent in the Indonesian environment. The Criminal Code (KUHP) as a legal basis has not been able to provide the best solution for victims of sexual violence. With the number of cases of sexual violence against women and children increasing, the laws that have regulated the rights of victims have not been implemented as desired. The text aims to see/understand one of the rights that must be accepted by the victim, namely the effort of restitution/compensation for the sexual violence experienced by the victims. At the same time seeing the need and challenges in implementing the right of restitution. This research is an empirical-normative research by looking at the implementation of compensation for children and women as victims of sexual harassment. By identifying the various factors that can cause the action. The results of this study indicate the factors that lead to sexual violence and at the same time discuss the importance of filing for compensation that is not well understood by law enforcement and the public. There has also been no execution of the decision on coercive measures for perpetrators of sexual violence against the victim. With a very low number of implementation of restitution rights and challenges in implementing compensation, there is an urgency where law enforcement officers have the duty to implement and provide compensation to victims as regulated in the Act who are present in the community.*

**Keywords:** Compensation, Sexual Harassment, Women, Children

### ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual semakin marak di lingkungan hidup Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum belum dapat mengupayakan solusi terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin meningkat hukum-hukum yang telah mengatur hak-hak korban belum dapat dilaksanakan sebagaimana diinginkan. Naskah tersebut bertujuan untuk melihat/memahami salah satu hak yang wajib diterima oleh korban yaitu upaya restitusi/ganti kerugian sebagai kompensasi terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Pada saat yang sama melihat kebutuhan dan tantangan dalam mengimplementasikan hak restitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif dengan melihat pelaksanaan ganti kerugian bagi anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan tindakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dan pada saat yang sama membahas mengenai kepentingan pengajuan ganti kerugian yang belum begitu dipahami oleh penegak hukum maupun masyarakat. Belum terdapat pula eksekusi putusan upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual kepada korban. Dengan angka pelaksanaan hak restitusi sangat rendah dan tantangan dalam implementasi ganti rugi semakin timbul maka terdapat urgensi dimana aparat penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan dan memberi ganti rugi kepada korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang hadir dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Ganti Kerugian, Pelecehan Seksual, Perempuan, Anak

## 1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut telah menjadi suatu kekhawatiran, dimana siapapun dapat menjadi korban, mau itu laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak. Sebagai salah satu kekerasan, pelecehan seksual memiliki ancaman tertinggi dibanding kekerasan lainnya. Sebagai suatu reaksi gender, pelecehan seksual telah merupakan persoalan yang complex yang menyangkut iman, moral dan

aspek lain yang terdapat pada kehidupan manusia. Walaupun pelecehan seksual telah digolongkan sebagai suatu pelanggaran serius, hingga sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur pelecehan seksual, sanksi dan cara mengatasinya secara khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Yang dikenal hanyalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut telah diatur dalam Pasal 289 – Pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul merupakan tindak laku cium, meraba-raba anggota kemaluan dan Tindakan lainnya yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kesopanan maupun kesusilaan dan lainnya yang berada dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Sedangkan, pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yaitu perhatian yang tidak diinginkan atau dalam definisi hukum "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Menurut WHO kekerasan seksual merupakan kekuatan dan kekuasaan secara fisik yang dapat mengancam pihak yang lemah mau itu seorang, sekelompok orang atau masyarakat dengan menimbulkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Dengan 15,2 persennya dari 10.247 adalah kekerasan seksual, 39 persen kekerasan fisik dan 30 persen kekerasan psikis, Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Dalam hal kekerasan terhadap anak terdapat 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. Sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021. Jika dirincikan lebih lanjut, terdapat 19 persen kekerasan psikis dan 18 persen kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2021. *Figure* tersebut sangat tinggi dari yang biasanya. Jelas terlihat ketidak takutnya hukuman saat melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk sementara, kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2022.

Pelecehan seksual memaksa terjadinya suatu hubungan seksual maupun menempatkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan secara paksa. Ruang lingkup pelecehan seksual sangat luas, ini termasuk perbuatan seperti: main mata, bersiul, mengadakan pembicaraan *double meaning*, sentuhan pada bagian tertentu, Tindakan yang bersifat seksual, iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai perkosaan. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, kapan saja, dan terdapat siapa saja, seperti pada supermarket, bioskop, bis umum tempat kerja, tempat kunjungan, di jalanan, sekolah, perusahaan dan lain pada jam yang tidak dapat ditentukan mau itu pagi atau malam.

Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dapat ditinjau dari berbagai factor, antaranya:

1. Budaya yang mengatur etika berpakaian perempuan yang jika tidak diikuti dapat membuat pihak lain untuk melakukan tindakan senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup anak-anak modern pada masa ini yang tidak dapat membuat batasan antara persahabatan dan akhirnya menimbulkan kurang pahaman dalam membedakan sentuhan baik dan buruk maupun hubungan yang wajar atau dengan niat jelek berdasarkan aturan moral tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan.
3. Tidak adanya pengawasan dari pihak masyarakat terhadap para pelaku pelecehan seksual, pelanggar hukum dan norma.

4. Putusan hakim yang tidak dirasai cukup, tegas dan adil terhadap pelaku oleh masyarakat membuat peluang bagi anggota masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan mealwan hukum karena tidak terdapat hasrat takut terhadap sanksi yang di jatuhkan.
5. Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntut agar kompensasi istrinya dicari.
6. Pelecehan seksual juga dilakukan sebagai suatu balas dendam terhadap tingkah laku/ sikap korban yang dirasa menyakiti atau merugikan oleh pihak pelaku kekerasan.
7. Bentuk ekspresi maskulinitasnya seorang laki-laki terhadap perempuan.
8. Provokasi seseorang untuk yang mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sering kali dikarenakan masalah kejiwaan.
9. Perilaku seksual menyimpang di kalangan dikarenakan faktor internal yang berkaitan dengan pelaku sendiri, seperti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau proses menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau komposisi lingkungan eksternal.
10. Pelecehan seksual dapat berawal dari ketidak adanya Batasan-batasan ruang personal maupun kekurangan privasi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan adalah kejahatan universal. yang menyebar dan berulang dalam jangka waktu pendek. Kita bisa melihat ketidakadilan dalam masyarakat dari praktik memperlakukan laki-laki dengan hak istimewa. Ini mengakibatkan kejantanan yang dilakukan oleh laki-laki menjadi kebanggaan mereka. Maka dengan itu, peneliti tertarik menulis mengenai “Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”.

#### **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang telah digunakan adalah metode hukum empiris-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penggunaan data sekunder dan data primer. Sebagai salah satu jenis penelitian, empiris tidak hanya melihat hukum dari segi pengaturannya akan tetapi dari segi implementasinya bahwa bagaimana hukum tersebut berjalan di masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga terdapat data primer dan sekunder, dimana data primer dihasilkan dari wawancara dan data sekunder dari studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan peraturan dan yuridis sosiologis. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang permasalahan yang ada pada ruang lingkup pembahasan mengenai ganti kerugian pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Pelecehan Seksual dirasakan sebagai perilaku menyimpang, dimana seseorang memaksa korban secara fisik untuk terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan maupun dijadikan objek perhatian. Dapat disingkat bahwa pelecehan seksual sebagai sikap tidak pantas menyentuh anggota tubuh yang vital dan berbentuk kata-kata maupun tanya jawab yang tidak pantas. Sementara disisi lain korban kekerasan tersebut yang telah dibuat sebagai objek sentuhan tidak menyenangkan demikian korban kekerasan seksual harus diberi perlindungan hukum.

Perlindungan hukum/ legal protection/ rechtsbescherming merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi maupun korban agar mereka dapat merasa aman. Perlindungan terhadap korban merupakan dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti: pemberian restitusi,

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban secara individual maupun kolektif menderita kerugian secara fisik, mental, emosional, ekonomi, dan perampasan hak-haknya yang fundamentalnya, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Perlindungan terhadap korban dapat berupa abstrak yaitu tidak langsung maupun konkret yaitu langsung. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional seperti rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan yang konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati oleh korban secara nyata, yang dapat bersifat material maupun nonmaterial. Dalam KUHAP, perlindungan bagi korban telah tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi pasal-pasal tersebut hanya sebatas tercantum dalam dakwaan selama jalannya persidangan, dan belum secara utuh dapat dilaksanakan pada hakikatnya.

Dalam setiap kasus, alat bukti memiliki peran paling penting dalam jalannya suatu proses persidangan. Dalam kasus Pelecehan Seksual alat bukti terpenting adalah surat. Surat tersebut merupakan keterangan dari pihak yang berkapasitas dalam bidangnya (ahli) dalam bentuk tertulis. Keterangan surat tersebut berupa visum. Visum adalah keterangan dari dokter forensik yang dapat memeriksa dan mencatat perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Ini dikarenakan pada kasus-kasus kekerasan seksual keterangan saksi sangat sulit untuk didapati, maka salah satu bukti yang dapat menjamin otentikasi *statement* korban adalah visum.

Tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban terdapat hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:

1. Perlindungan dari setiap ancaman terdapat keluarga korban, harta benda, saksi dan setiap orang maupun barang yang memiliki keterkaitan dengan kasus pelecehan seksual;
2. Dapat mengikuti proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Mendapat kesempatan menyampaikan kesaksiannya tanpa ada tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Tidak akan ditanyakan pertanyaan yang dapat mengancam atau menjebaknya;
6. Menerima informasi mengenai perkembangan kasus
7. Menerima informasi mengenai putusan hakim
8. Menerima informasi jika pelaku dibebaskan;
9. Terjamin kerahasiaan identitas;
10. Dapat diberi identitas baru;
11. Dapat diberi tempat tinggal yang aman untuk sementara dimana tidak akan dan ancaman dari pihak ketiga;
12. Dapat tempat kediaman yang baru;
13. Memperoleh dana sesuai kebutuhan dalam hal transportasi;
14. Dapat diberi arahan hukum;
15. Dapat diberi bantuan untuk biaya hidup sampai masa perlindungan berakhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) tersebut menerangkan perkembangan dalam perlindungan bagi saksi dan korban yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam UU sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat bukti memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan proses peradilan didasari atas alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Selain alat bukti surat yang telah tersebut, saksi juga merupakan alat bukti yang kuat dalam suatu perkara. Berdasarkan informasi yang telah diberi oleh pihak penuntut umum, banyak kasus tidak dapat menemui jalan menyelesaikan dikarenakan saksi pada takut untuk hadir dan menyaksikan kesaksiannya.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan pemberian restitusi, kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban kekerasan seksual selain berhak atas perlindungan sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 5 ayat (21) tersebut juga berhak untuk mendapat perlindungan dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B UU No 31 Thn 2014 menerangkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana telah disebut dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menyebutkan perlunya dibentuk peraturan pemerintah yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan 7A tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang perlindungan korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi masih dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan hukum kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Perlu kami ketahui bahwa ganti rugi merupakan sesuatu yang diberi kepada pihak korban yang menderita atau mengalami kerugian maupun segala fisik, fisik atau ekonomi. Sedangkan, kompensasi merupakan permintaan pihak korban yang dibayar oleh masyarakat maupun pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society). Di sisi lain, restitusi merupakan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana telah diatur dalam putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah tersebut bahwa saat terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seorang korban maka korban tersebut berhak atas mendapat Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan medis kepada korban bertujuan untuk memulihkan korban secara fisik. Bantuan tersebut juga diberi kepada korban yang telah meninggal akibat kekerasan untuk melakukan tes dan lain sebagainya sampai pemakaman.

Bantuan medis tersebut dapat berupa pemeriksaan kesehatan korban untuk kepentingan pembuatan laporan (laporan tersebut disebut sebagai visum atau surat keterangan medis yang berfungsi sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum). Keterangan medis sangat dibutuhkan saat korban melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang ia alami kepada aparat kepolisian untuk segera menindak lanjuti proses pemeriksaan. Rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan membantu memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak terlepas dari kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut. Selain penderitaan fisik dan psikis, terdapat juga penderitaan lainnya yang timbul sebagai akibat pelecehan seksual yang dapat dibedakan sebagai:

1. Dampak secara fisik termasuk: sulit tidur, asma, rasa nyeri, kesulitan dalam buang air besar, infeksi pada alat kelamin, infeksi lainnya, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental: takut untuk tinggal sendiri, takut bertemu/interaksi dengan orang, kagetan, *overthinking*, tidak percaya orang siapapun terlebih dahulu pria, tidak ingin mengadakan hubungan seksual dengan siapa pun, tidak berani di depan orang, mengisolasi diri, mimpi buruk dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial: tidak ada yang ingin berteman dengannya, tidak ingin mengadakan hubungan dengan siapa pun, sulit untuk kawin, hubungan dengan suami tidak baik, takut berbicara dan lain-lain.

Tidak hanya itu, jika terjadi pelaporan kejahatan oleh korban kepada pihak aparat penegak hukum terkait pelecehan seksual yang ia alami dapat menimbulkan dampak akibat viktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

### **Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?**

Di Indonesia ganti kerugian dikenal dengan istilah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan bagi korban yang belum banyak dikenal atau dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat negara. Kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian merupakan

tuntutan dari si korban yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Pada kompensasi tersebut sering kali digunakan saat pelaku tidak diberi hukuman dan hanya dimintakan ganti kerugian oleh korban. Kedua, hak restitusi dalam bentuk ganti rugi dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memerintah para pelaku untuk membayarnya.

Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*). Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan atas permintaan bahwa korban harus kembali dalam keadaan fisik atau mental sebagaimana ia sebelum kejadian walaupun disadari bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan. Prinsip tersebut jika menuntut bahwa korban harus mencapai pemulihan secara keseluruhan dari akibat tindak pidana yang ia derita. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat menjalani hidupnya sebagai mana ia sebelum kejadian yaitu secara bebas, memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam UUD dan UU lainnya, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara spesifik dan masih bersifat abstrak, mau itu ditinjau dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi korban dalam rangka pengajuan hak atas restitusi. Restitusi tersebut diberi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Mau itu penggantian biaya perawatan medis dari segi fisik, psikologis, hingga sebagai saksi dari pihak korban dalam proses persidangan.


Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan; atas dampak/ penderitaan yang timbul dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis fisik, psikis dan lain-lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah bentuk berdasarkan UU perlindungan saksi korban dengan tujuan untuk memberi perlindungan bagi hak saksi dan korban yang terlibat dalam kejahatan yang telah terjadi. Pada saat yang sama bertanggungjawab atas pengarahan korban mengenai hak-haknya yang termasuk restitusi.

Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum ataupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Saat permohonan diajukan sebelum adanya putusan dari pengadilan yang bersifat *inkracht* maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Pada kasus dimana korban meninggal dunia akibat kekerasan maka restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana telah diatur Pasal 18 PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas LPSK tersebut terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu faktor adalah luasnya perlindungan terhadap berbagai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tercantum dalam laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual berhak atas menerima Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara.

Berdasarkan laporan LPSK Tahun 2020, restitusi terhadap korban kekerasan seksual telah meningkat dalam 3 tahun terakhir. Ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan korban merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Terdapat pula tantangan lainnya yang muncul dikarenakan ketidaksediaan maupun keterbatasan pendampingan psikolog dalam kasus kekerasan seksual. Psikolog dalam kasus kekerasan seksual termasuk salah satu sumber daya manusia yang dapat melakukan pemeriksaan secara kualitas dan kuantitas, sayangnya SDM tersebut tidak dimiliki oleh semua daerah. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberian hak restitusi wajib mendukung masyarakat agar dengan melaksanakan tugasnya secara *effective*. Salah satu masalah yang timbul saat pelaksana tugas oleh aparat penegak hukum adalah tidak adanya hukum terkait pemenuhan restitusi dalam bentuk uang paksa kepada korban kekerasan seksual. Masalah hukum juga timbul pada saat hakim

memutuskan untuk memberi uang paksa kepada korban, dimana pelaku seringkali menolak dan ingin menjalani hukuman pidana yang lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi pelaksanaan putusan hak restitusi. Pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dimana pelaku tidak memiliki etika baik untuk membayar uang paksa tersebut. Disamping hal-hal yang telah diuraikan, aparat penegak hukum tidak sering melakukan pelatihan pada daerah-daerah yang memiliki persentase tinggi dalam kasus kekerasan seksual mengenai hak restitusi dimana ketidakpahaman masyarakat menimbulkan tidak tercapainya pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak korban kekerasan seksual. Tantangan tersebut sangat mengefek pelaksanaan hak restitusi sebagaimana telah terlihat dalam diagram dibawah yang menggambarkan mengenai pelayanan yang diberi kepada korban kekerasan seksual.



\*Diagram dari KEMENPPPA

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Hak Korban belum diberdayakan secara maksimal dalam proses penyelesaian kasus Pelecehan Seksual. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengulas mengenai ganti rugi sebagai : a) Uang berdasarkan nilai kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh korban; b) pemberian pelayanan kepada korban dan keluarganya sebagaimana dibutuhkan untuk pemulihan; c) Pelaku meminta maaf atas tindakannya kepada korban dan keluarganya; dan d) Nama keluarga korban dan kurban sendiri yang telah dicemarkan dapat diupayakan pemulihan. Dengan semua dilakukan sebagaimana telah diatur dalam UU Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaannya. Pada saat yang sama memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam penuntutan, Penuntut Umum wajib meminta Ganti Kerugian dalam surat tuntutannya. Putusan Hakim juga wajib menerangkan jenis dan jumlah ganti rugi yang wajib di beri kepada pihak korban dan keluarganya oleh pelaku sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan mengenai tantangan yang dihadapi, jika hak restitusi tidak dapat dilaksanakan maka akan timbul ketidakadilan dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Dengan mengingat salah satu tantangan yang dihadapi adala saat Penuntut Umum tidak meminta ganti kerugian dalam tuntutannya. Dengan ini masih ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam terlaksananya hak restitusi/ganti rugi sebagai perlindungan bagi korban.

##### Saran

Memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual perlu dirumuskan kembali pada pasal-pasal yang mengaturnya secara khusus dan dapat menjelaskan prosedur pengajuan

permohonan restitusi ke pengadilan. Dalam hal ini, diperlukan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk lebih aktif atas mendata dan memproses kasus-kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan dan terhadap yang belum dilaporkan. Pada saat yang sama memperhatikan kelancaran pelaksanaan hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 UU PKS atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban. Tidak melupai kebutuh untuk melakukan pelatihan/sosiolisasi mengenai kejahatan kekerasan seksual dan juga hak-hak yang wajib diterima oleh para korban dan keluarganya pada daerah-daerah yang belum begitu memahami menangani kejahatan tersebut.

#### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)**

Para Penulis Artikel Jurnal Ilmiah tersebut ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa serta rekan-rekan yang telah memberikan tanggapan, kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan artikel ini.

#### **REFERENSI**

- A. Rahmah dan Pabbu, A. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Marlina dan Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina dan Asmiati Zuliah. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Indah. (2015). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Kencana, Jakarta.
- Sulistiani, S. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Thafa Media, Jakarta.
- Wahid, A dan Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana;
- Nyoman Mas Aryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
- World Health Organisation
- Wawancara pihak KEMENPPPA